



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1084/Pdt.G/2015/PA.Sel.

BISMLILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Seri Rahayu binti Amaq Rosita, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Santong, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai " Penggugat",

Lawan

Saharudin bin Samsudin, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, tempat tinggal semula di Dusun Kenter, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib), sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 19 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 1084/Pdt.G/2015/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 24 Agustus 2007 bertempat di Dusun Kenteri, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra timur, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/26/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur tertanggal 31 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat kumpul di Dusun Kenteri, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra timur, Kabupaten Lombok Timur dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Septizar Aki Ramdani, umur 7 tahun ikut Tergugat
 - b. Feri Marta Auria, umur 4 tahun ikut Penggugat;
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan , karena sejak tahun 2009 ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat sering menganiaya Penggugat jika dilarang mabuk-mabukan
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam
 - c. Tergugat pacaran dengan perempuan lain sehingga menyakitkan hati Penggugat
 - d. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat
 - e. Tergugat jarang melaksanakan ibadah sholat 5 waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. pada Bulan September 2010 Tergugat pergi ke Malaysia dan mengirim uang sekali sebanyak Rp.600.000 setelah itu tidak pernah lagi kirim uang
 - g. pada tahun 2011 Tergugat menceraikan Penggugat melalui Hand Phone saat Tergugat berada di Malaysia
4. Bahwa sejak bulan September 2010 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pergi ke ke Malaysia, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya.
 5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
 6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h)

Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Saharudin bin Samsudin) terhadap Penggugat (Seri Rahayu binti Amaq Rosita) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor : 1084/Pdt.G/2015/PA.Sel. tertanggal 22 Oktober 2015 dan 24 Nopember 2015 Tergugat telah dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 150/Pem/2015 tanggal 19 - 10 - 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/26/VIII//2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 31 Agustus 2007; (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Goib Nomor : 949/Kes//2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur tertanggal 31 Agustus 2007; (P3);;

Bahwa alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, dan sesuai aslinya;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi I: Mahrozali bin H. umar umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani Bertempat tinggal di Dusun Santong, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa Saksi adalah misan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 24 Agustus 2007;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Kenter, Desa Surabaya, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dan belum /sudah memperoleh 2 orang anak;

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2009 tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat sering menganiaya Penggugat jika dilarang mabuk-mabukan; Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam; Tergugat pacaran dengan perempuan lain sehingga menyakitkan hati Penggugat; Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat; Tergugat jarang melaksanakan ibadah sholat 5 waktu; pada Bulan September 2010 Tergugat pergi ke Malaysia dan mengirim uang sekali sebanyak Rp.600.000 setelah itu tidak pernah lagi kirim uang; pada tahun 2011 Tergugat menceraikan Penggugat melalui Hand Pone saat Tergugat berada di Malaysia;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2009 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Dusun Santong, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat tinggal dialamat diatas;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;

- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Saksi II: Suryawardi bin Mawardi umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Santong, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 24 Agustus 2007;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Kenteri, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dan belum /sudah memperoleh 2 orang anak;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2009 tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat sering menganiaya Penggugat jika dilarang mabuk-mabukan; Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam; Tergugat pacaran dengan perempuan lain sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakitkan hati Penggugat; Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat; Tergugat jarang melaksanakan ibadah sholat 5 waktu; pada Bulan September 2010 Tergugat pergi ke Malaysia dan mengirim uang sekali sebanyak Rp.600.000 setelah itu tidak pernah lagi kirim uang; pada tahun 2011 Tergugat menceraikan Penggugat melalui Hand Pone saat Tergugat berada di Malaysia;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2009 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Dusun Santong, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat tinggal dialamat diatas;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalildalil gugatannya;

Bahwa Penggugat dmenyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan /perceraian yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh walik/kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan Gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 , dan P.3 serta saksi-saksi. Surat dan saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 ternyata Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, sehingga Tergugat mempunyai legal standing untuk di panggil melalui mas media dalam perkara ini karena ghaib;

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka dari alat bukti dan keterangan saksi-saksi Majelis telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, akan tetapi sejak bulan September 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan karena Tergugat sering menganiaya Penggugat jika dilarang mabuk-mabukan; Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam; Tergugat pacaran dengan perempuan lain sehingga menyakitkan hati Penggugat; Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat; Tergugat jarang melaksanakan ibadah sholat 5 waktu; pada Bulan September 2010 Tergugat pergi ke Malaysia dan mengirim uang sekali sebanyak Rp.600.000 setelah itu tidak pernah lagi kirim uang; pada tahun 2011 Tergugat menceraikan Penggugat melalui Hand Pone saat Tergugat berada di Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar dapat rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat menyatakan tetap menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Namun dengan adanya fata diatas, maka tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri dan anak-ananya, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

المصالح جلب على مقدم المفساد

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II II, halaman 248 sebagai berikut:

**فءااابء ءءواءاااى القاضى بىنة الرءة اءاعءراف الرء ءكان الاىءاء
مما لا ىطاق معه ءوام العشرة بىن امءالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بىنهم
طلقها طلقه بائنة**

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Saharudin bin Samsudin) terhadap Penggugat (Seri Rahayu binti Amaq Rosita) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1437 H., oleh kami Drs. H.Suryadi HS, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ahmad Rifa'i, S.Ag. MHI. dan Mujitahid, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para hakim Anggota serta H. Sahmun, SH. sebagai panitera pengganti
dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ahmad Rifa'i, S.Ag. MHI.

Drs. H.Suryadi HS, SH.MH

Mujitahid, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

H. Sahmun, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Rp. 200.000,-
3. Biaya Proses Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu).